

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan aset kripto yang bersifat desentralisasi, anonim, dan mudah dipindahkan lintas batas. Karakteristik ini menjadikannya rawan disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Namun, regulasi yang ada, khususnya KUHAP, belum secara tegas mengatur penyitaan aset digital pada tahap penyidikan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat upaya pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap kedudukan aset kripto sebagai objek penyitaan serta prosedur penyitaannya pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, UU TPPU, serta peraturan terkait aset kripto, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deduktif melalui metode silogisme, mengkaitkan aturan hukum umum dengan fakta konkret terkait penyitaan aset kripto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi unsur “benda tidak berwujud” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP sehingga dapat dijadikan objek penyitaan. Namun, KUHAP belum mengatur mekanisme teknis penyitaan aset digital secara spesifik, sehingga menimbulkan kendala praktik, seperti kesulitan tracing, penguasaan *wallet*, serta keterbatasan yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci terkait prosedur penyitaan aset kripto untuk memberikan kepastian hukum, mendukung efektivitas penyidikan, dan menjamin pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Aset Kripto, Penyitaan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kekosongan Hukum.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has given rise to cryptocurrencies, which are decentralized, anonymous, and easily transferable across borders. These characteristics make cryptocurrencies vulnerable to misuse as instruments of crime, including corruption. However, existing regulations, particularly the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), do not explicitly regulate the seizure of digital assets during the investigation stage, creating a legal vacuum. This condition leads to legal uncertainty and potentially hampers efforts to recover state losses. Therefore, this study examines the legal position of cryptocurrencies as objects of seizure and the procedures for their seizure during corruption investigations.

This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research, including primary legal materials such as KUHP, the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, and regulations related to cryptocurrencies, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and court decisions. The analysis was conducted deductively using the syllogism method, linking general legal rules with concrete facts related to the seizure of cryptocurrencies.

The results indicate that cryptocurrencies meet the criteria of “intangible objects” as stipulated in Article 1 point 16 of KUHP and Article 159 of the National Indonesian Penal Code, thus they can be considered objects of seizure. However, KUHP does not specifically regulate the technical mechanism for seizing digital assets, leading to practical challenges such as tracing difficulties, wallet control, and jurisdictional limitations. Therefore, detailed regulations regarding cryptocurrency seizure procedures are urgently needed to provide legal certainty, support effective investigations, and ensure state loss recovery in corruption cases.

Keywords: *Cryptocurrency, Seizure, Investigation, Corruption, Legal Vacuum.*